



PUTUSAN

Nomor 83/PID.SUS/2024/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOPY BIN DJONI MUDUS;**
2. Tempat lahir : Tanjungpandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 1 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Susilo RT.007 / RW. 003,
Kelurahan Paal Satu, Kecamatan
Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 ;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 83/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada pokoknya didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Primair;

Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Subsidiar;

Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 83/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 25 November 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 83/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 25 November 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 25 November, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 83/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOPY Bin DJONI MUDUS bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu;
 - 2) 1 (satu) buah bong atau alat hisap narkotika jenis sabu;
 - 3) 1 (satu) buah pipa kaca (pirek);
 - 4) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 5) 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan Phone Cooler;
 - 6) 30 (tiga puluh) buah potongan sedotan;
 - 7) 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 8) 1 (satu) pcs plastik klip bening;
 - 9) 1 (satu) unit Handphone merk warna Vivo Y21 warna biru dengan provider XL no. 087744382483;
 - 10) 1 (satu) potong celana pendek warna biru bertuliskan Warmacle; Dirampas untuk dimusnahkan
 - 11) 1 (satu) unit motor Honda Beat warna pink kombinasi hitam BN 2841 WH;
 - 12) 1 (satu) lembar STNK an. YUSNI;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 83/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 155/Pid Sus/2024/PN Tdn tanggal 5 November 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yopy Bin Djoni Mudus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yopy Bin Djoni Mudus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal putih (dengan berat sisa 4,9427 (empat koma sembilan empat dua tujuh) gram), 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan Phone Cooler, 30 (tiga puluh) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) pcs plastik klip bening, 1 (satu) potong celana pendek warna biru bertuliskan Warmacle **dimusnahkan**;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 83/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk warna Vivo Y21 warna biru dengan provider XL no. 087744382483 **dirampas untuk negara;**
- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna pink kombinasi hitam BN 2841 WH dan 1 (satu) lembar STNK an. YUSNI **dikembalikan kepada yang berhak melalui Wira Anjarwati;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta Pid.Sus/2024/PN Tdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 155/Pid Sus/2024/PN Tdn tanggal 5 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding melalui Surat Tercatat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2024 permintaan banding oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Belitung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 26 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 26 November 2024 dan telah dikirimkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 26 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan masing-masing pada tanggal 8 November 2024;

Membaca Surat Keterangan tidak menggunakan Hak Untuk mempelajari berkas (Inzage) oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan masing-masing pada tanggal 21 November 2024;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 83/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan dan tidak keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan terkait barang bukti, namun kami tidak sependapat dalam hal pasal yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan dalam putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 05 November 2024 sebagaimana dijelaskan pada halaman 17 paragraf ke-2 menyebutkan unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan dalam menerapkan analisa terkait pasal yang dibuktikan kurang cermat, dikarenakan ada beberapa fakta-fakta, baik dalam persidangan maupun dalam berkas perkara yang telah ditunjukkan dalam persidangan dan diakui oleh saksi-saksi maupun Terdakwa tidak turut dicantumkan dan dijadikan pertimbangan serta analisa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan dalam menerapkan pasal putusan, terpenuhinya unsur menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dalam pasal 114 ayat (2) UU Narkotika dalam dakwaan primair Penuntut Umum.

Oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dan barang bukti, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa Yopy Bin Djoni Mudus secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 83/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dalam putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 05 November 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, barang bukti, maupun pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan badan oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 di Jl. Kapten Saridin sekira pukul 02.20 WIB pada saat Terdakwa sedang pergi dari rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor, lalu ditemukan dalam kantong celana Terdakwa 30 (tiga puluh) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa tersebut merupakan sisa narkotika jenis sabu pengiriman ketiga yang dikirimkan oleh Heri pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 yang belum sempat Terdakwa edarkan, yang mana pada awalnya narkotika jenis sabu tersebut dikirimkan oleh Heri dan Terdakwa pecah/bagi menjadi kurang lebih 50 (lima puluh) paket kecil untuk selanjutnya Terdakwa edarkan atas perintah yang diberikan oleh Heri sehingga Terdakwa memperoleh upah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditunjukkan foto dalam berkas perkara berupa chat *WhatsApp* antara Terdakwa yang bekerja sebagai pelempar/pengedar narkotika jenis sabu atas perintah dari Heri (DPO) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik nomor 164/LFBE/KOMINFO/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kristiara Rinanti, S.T., CEH, CHFI selaku yang melakukan pemeriksaan dan Syofian Kurniawan, S.T., M.TI., CEH, CHFI, OFC, CCO, CCPA selaku Kepala

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 83/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratorium dengan ikhtisar pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk warna vivo Y21 warna biru dengan IMEI 1: 868093051755334 dan IMEI 2: 868093051755326, ditemukan informasi sebagai berikut: A. Riwayat panggilan dari nomor dan WhatsApp RnD (0877-4438-2483); B. Dokumen Elektronik berupa gambar terkait perkara, yang mana dalam foto chat tersebut secara jelas tergambarkan dimana letak/posisi Terdakwa dalam melemparkan/mengedarkan narkoba jenis sabu atas perintah dari Heri serta Terdakwa pun mengakui bahwa atas perintah dari Heri Terdakwa sudah dikirimkan paket narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali untuk Terdakwa edarkan atas perintah dari Heri yang mana Terdakwa mendapatkan upah kurang lebih sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dari Heri yang dikirimkan dengan cara transfer ke aplikasi DANA milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang terbagi dalam 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (sampel A) dengan berat netto awal 5,4655 gram dan berat netto akhir setelah dilakukan uji lab forensik 4,9427 gram sebagaimana dicantumkan secara rinci berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL17FF/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dan terlampir dalam berkas perkara serta Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut akan kembali Terdakwa edarkan sebagaimana perintah dari Heri (DPO);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba" sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa dan juga status barang bukti seperti yang tersebut dalam amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permintaan banding dari Penuntut Umum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 5 November 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menurut pendapat Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah berkontribusi dalam keberlanjutan eksistensi narkoba secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat Pengadilan Tinggi sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 83/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 5 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Yopy Bin Djoni Mudus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal putih (dengan berat sisa 4,9427 (empat koma sembilan empat dua tujuh) gram), 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan Phone Cooler, 30 (tiga puluh) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) pcs plastik klip bening, 1

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 83/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) potong celana pendek warna biru bertuliskan Warmacle **dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit Handphone merk warna Vivo Y21 warna biru dengan provider XL no. 087744382483 **dirampas untuk negara;**
- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna pink kombinasi hitam BN 2841 WH dan 1 (satu) lembar STNK an. YUSNI **dikembalikan kepada yang berhak melalui Wira Anjarwati;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 oleh Lindawaty Simanihuruk, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Ganjar Pasaribu, S.H.,M.H. dan Mulyadi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, serta dihadiri Emmy Nova Elizar, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ganjar Pasaribu, S.H., M.H.
M.H.

Lindawaty Simanihuruk, S.H.,

Mulyadi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Emmy Nova Elizar, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 83/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Nomor 83/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)